



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 441 /KPTS/DISPORA/2021

TENTANG


PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI INSAN
OLAHRAGA BERDEDIKASI DAN BERPRESTASI TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, peningkatan prestasi dan menumbuhkan rasa kebanggaan atas prestasi yang telah dicapai di bidang olahraga, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan penghargaan kepada Atlet, Pelatih, Wasit dan Pembina Olahraga berprestasi dan berdedikasi di Sumatera Selatan;
- b. bahwa untuk melakukan penilaian/pemilihan dan terkoordinirnya pemberian penghargaan terhadap Atlet, Pelatih, Wasit dan Pembina Olahraga berprestasi dan berdedikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Juni 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
3. Ketua Umum KONI Pusat di Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang
7. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
8. Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan di Palembang